



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 54

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA
TAMAN ALUN-ALUN DAN TAMAN HUTAN KOTA WILAYAH BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Taman Alun-Alun dan Taman Hutan Kota Wilayah Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32);
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA TAMAN ALUN-ALUN DAN HUTAN KOTA WILAYAH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

8. Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Subjek Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
15. Objek Retribusi adalah Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
16. Pengguna Jasa adalah Subjek Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah pada Taman Alun-Alun Kota Depok adalah perseorangan/pribadi, swasta/pelaku usaha atau instansi Pemerintah Daerah yang menggunakan jasa penyelenggara kegiatan dan/atau kegiatan yang mengandung unsur bisnis dan/atau unsur komersil, dan Pemerintah Pusat berkepentingan memanfaatkan fasilitas pada Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Wilayah Barat Kota Depok.
17. Wajib Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
18. Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
24. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
25. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Utang Retribusi adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi di bawah pengelolaan UPTD adalah:
 - a. pemakaian ruangan/aset pada alun-alun Daerah Kota;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha pada alun-alun Daerah Kota.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan gedung serba guna;
 - b. penggunaan padepokan;
 - c. penggunaan lapangan olahraga untuk keperluan non-olahraga;
 - d. penggunaan kawasan terbuka alun-alun;
 - e. penyewaan ruang terbuka pada bangunan yang bersifat temporer, seperti kanopi;
 - f. penyewaan ruang terbuka pada bangunan yang bersifat permanen, seperti *co-working space*;

- g. penyewaan ruangan pada bangunan yang bersifat permanen;
- h. penyewaan videotron; dan
- i. ruangan kantin dan pujasera alun-alun.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Pemakaian ruangan/aset pada alun-alun Daerah Kota dan penyediaan tempat kegiatan usaha pada alun-alun Daerah Kota yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh UPTD.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Calon pengguna jasa mendaftarkan diri untuk penggunaan fasilitas alun-alun Daerah Kota dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi dan/atau sistem yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. surat permohonan;
 - c. detail informasi kegiatan; dan
 - d. dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. KTP Penanggung Jawab;
 - b. surat pernyataan;
 - c. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. surat izin keramaian dari instansi terkait apabila peserta kegiatan lebih dari 500 (lima ratus) peserta dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Contoh format dokumen pendukung surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) UPTD menindaklanjuti permohonan dengan menerbitkan surat jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap beserta rincian jumlah Retribusi yang harus dibayarkan.
- (2) Dalam hal kegiatan dengan jumlah 500 (lima ratus) peserta atau lebih maka surat jawaban akan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (3) Surat jawaban yang diberikan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikirimkan secara dalam jaringan maupun langsung apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (5) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran elektronik.

- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Retribusi

Pasal 12

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Bagian Keenam Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah Kota.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Keberatan Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat likuiditas wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Wajib Retribusi dari golongan tertentu.
- (4) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 September 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 54

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
PADA TAMAN ALUN-ALUN DAN TAMAN
HUTAN KOTA WILAYAH BARAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon :
Organisasi :
Jabatan :

Sebagai bentuk komitmen, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memberikan informasi pelaksanaan kegiatan minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan.
2. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di Alun-Alun Kota Depok.
3. Menjaga kebersihan, ketertiban dan menyanggupi ketentuan yang berlaku di Alun-Alun Kota Depok.
4. Bertanggung jawab bila ada kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan yang kami laksanakan.
5. Jadwal dapat diubah secara sepihak oleh pengelola apabila pada waktu dan tempat yang sama akan dilaksanakan kegiatan oleh pemkot depok.
6. Tidak ada kegiatan yang bersifat politis.
7. Segala resiko yang ditimbulkan selama kegiatan ditanggung oleh pihak penyelenggara.
8. Bersedia menyediakan tenaga medis.
9. Membuat surat ijin keramaian ke Polres/Polsek setempat.
10. Apabila melanggar ketentuan yang berlaku maka bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 2024

()

C. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK Alamat : Telp : Email :	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) TAHUN 20XX	NO. STRD : xxxxxxxxxxxxxxxx NO. BAYAR : xxxxxxxxxxxxxxxx												
NAMA WAJIB RETRIBUSI : NAMA OBJEK RETRIBUSI : ALAMAT OBJEK RETRIBUSI : NPWRD / NORD : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TANGGAL JATUH TEMPO : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx														
I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah No. ... tahun telah dilakukan pelayanan jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota berupa Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah pelaksanaan kewajiban : No. Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxx Nama Retribusi : Retribusi pelayanan jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota : xxxxxxxxxxxxxxxx No. SKRD : xxxxxxxxxxxxxxxx Masa Pajak : xxxxxxxxxxxxxxxx Jatuh Tempo : xxxxxxxxxxxxxxxx Keterlambatan														
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah retribusi terutang yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Retribusi yang kurang bayar</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Rp.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">xxxxxxxx</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi Administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">xxxxxxxx</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">xxxxxxxx</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.	xxxxxxxx	2. Sanksi Administrasi			a. Bunga (Pasal)	Rp.	xxxxxxxx	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.	xxxxxxxx
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.	xxxxxxxx												
2. Sanksi Administrasi														
a. Bunga (Pasal)	Rp.	xxxxxxxx												
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.	xxxxxxxx												
DENGAN HURUF : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx														
PERHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> DEPOK, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran </div> <div style="text-align: right; margin-right: 100px; margin-top: 20px;"> NPWRD. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </div>														

tgl cetak : Super Administrator (tanggal) (jam)

TANDA TERIMA NPWRD : NAMA : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ALAMAT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NO. STRD : xxxxxxxxxxxx NO. BAYAR : xxxxxxxxxxxx <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> DEPOK, Yang Menerima (.....) </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tgl cetak : Super Administrator (tanggal) (jam)

